

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam kegiatan perbankan bukti Petok D dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian suatu kredit namun kedudukannya hanya sebagai jaminan tambahan saja. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa bukti Petok D hanya merupakan tanda bukti pembayaran pajak dan bukan sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah. Guna mendukung kedudukan bank penerima bukti Petok D sebagai jaminan kredit, maka dipersyaratkan bahwa hanya bukti Petok D yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan atau paling tidak sedang dalam pengurusan menjadi sertipikat yang dapat diterima sebagai jaminan kredit.
- b. Dengan diterimanya bukti Petok D sebagai jaminan kredit membuat kreditor penerimanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang tidak didahulukan dalam pelunasannya. Akan tetapi terhadap bukti Petok D tersebut dimungkinkan untuk dibebani Hak Tanggungan dengan syarat bahwa bukti Petok D yang bersangkutan ditingkatkan menjadi sertipikat yang selanjutnya dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk kemudian diterbitkan sertipikat Hak Tanggungan. Dengan demikian apabila di kemudian hari ternyata debitur wanprestasi, maka kreditor dapat mengeksekusi jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam

pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan bilamana memang telah lahir Hak Tanggungan namun apabila jaminan masih dalam bentuk Petok D, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan dasar gugatan wanprestasi.

2. Saran

- a. Dalam rangka membantu nasabah debitur yang termasuk golongan ekonomi lemah maupun pengusaha kecil yang membutuhkan permodalan namun hanya mempunyai bukti Petok D sebagai jaminan kreditnya hendaknya bank tidak dengan serta merta menolak permohonan kredit dari nasabah debitur yang bersangkutan.
- b. Perlunya peran serta pemerintah khususnya BPN untuk lebih mempermudah dalam hal peningkatan pengurusan Petok D menjadi sertipikat.